

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI S SEBAGAI PELAKU
USAHA ATAS TINDAKAN MELAKUKAN PRODUKSI GARAM MEREK
JANGKAR TANPA MEMILIKI IZIN EDAR DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN**

Awwaliyah Firdaus

Fakultas/Program Studi: Hukum/Ilmu Hukum

Pembimbing: Dr. Go Lisanawati S.H.,M.Hum.

Dr. Elly Hernawati S.H.,M.Hum.

ABSTRAK

Keamanan pangan olahan menjadi sesuatu yang sangat penting untuk melindungi konsumen dari produk pangan yang membayakan kesehatan manusia, oleh karena itu Pasal 91 ayat 1 UU Pangan menentukan bahwa: “dalam hal pengawasan keamanan, mutu dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha wajib memiliki izin edar”. Pembahasan ini terkait dengan tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan yang dilakukan oleh S memproduksi garam konsumsi merek J tanpa memiliki izin edar, sehingga hal ini dapat dikhawatirkan mengganggu kesehatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah S sebagai pelaku usaha dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindakan melakukan produksi garam merek J tanpa memiliki izin edar ditinjau dari UU Pangan. hasil dari pembahasan bahwa perbuatan S yang memproduksi garam merek J tanpa memiliki izin edar, adalah perbuatan pidana yang melanggar Pasal 142 UU Pangan dengan ancaman hukuman pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah).

Kata kunci: *Pangan olahan, Izin edar, tindak pidana.*

**CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR S AS A BUSINESS PLAYER FOR
THE ACTION OF PRODUCING JANGKAR BRAND SALT WITHOUT
HAVING A DISTRIBUTION PERMIT IN VIEW OF LAW NUMBER 18
OF 2012 CONCERNING FOOD**

Awwaliyah Firdaus

Fakultas/Program Studi: Hukum/Ilmu Hukum

Pembimbing: Dr. Go Lisanawati S.H.,M.Hum.

Dr. Elly Hernawati S.H.,M.Hum.

ABSTRAK

Processed food safety is very important to protect consumers from food products that endanger human health, therefore Article 91 paragraph 1 of the Food Law stipulates that: "in terms of safety, quality and nutritional control, any processed food made domestically or imported to be traded in retail packaging, business actors are required to have a distribution permit". This discussion is related to not fulfilling the food safety requirements carried out by S producing salt for consumption of brand J without having a distribution permit, so this could be a concern for health. The formulation of the problem in this research is whether S as a business actor can be criminally responsible for the act of producing salt brand J without having a distribution permit in terms of the Food Law. the result of the discussion is that S's act of producing J brand salt without having a distribution permit is a criminal act that violates Article 142 of the Food Law with a maximum criminal penalty of 2 years or a maximum fine of Rp. 4,000,000,000 (four billion rupiah).

Keywords: *Processed food, distribution permit, crime*